



PUTUSAN

Nomor 1785/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Amsari Als Eri
Tempat Lahir : Belawan
Umur / Tgl Lahir : 33 tahun / 10 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan TKBM Blok BB No. 19 Link IV Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ojek
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa Amsari Als Eri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan 6 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1785/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1785/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1785/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMSARI alias ERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman i narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu, dan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMSARI alias ERI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa AMSARI alias ERI sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) dan telah habis digunakan untuk pemeriksaan;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo Fit Warna Hitam tanpa plat polisi dengan No. Mesin JBK1E358949

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang meminta mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1785/Pid.Sus/2018/PN Mdn



KESATU

Bahwa ia **terdakwa AMSARI als ERI**, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan TKBM Blok BB No.19 Link VI Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 09.30 WIB, saksi **AZMI KURNIA** , saksi **DONAL P SIMANJUNTAK**, saksi **RUBIONO**, saksi **DAYAN P SIAHAAN** yang merupakan anggota kepolisian Sektor Medan Labuhan mendapatkan informasi dari seorang warga yang memberitahukan bahwa terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dibawah tempat duduk 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna Hitam tanpa plat/nomor polisi dengan Nomor rangka MH1JBK114GK361175, Nomor Mesin JBK1E1358949 milik terdakwa di Perumahan TKM Blok BB No.19 Link VI Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan. Atas laporan tersebut saksi **AZMI KURNIA** , saksi **DONAL P SIMANJUNTAK**, saksi **RUBIONO**, saksi **DAYAN P SIAHAAN** menuju ke Perumahan TKM Blok BB No.19 Link VI Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan.
- Bahwa setiba dilokasi, saksi **AZMI KURNIA** , saksi **DONAL P SIMANJUNTAK**, saksi **RUBIONO**, saksi **DAYAN P SIAHAAN** melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna Hitam dengan ciri-ciri yang sama di informasikan oleh warga tersebut. Selanjutnya saksi **AZMI KURNIA** , saksi **DONAL P SIMANJUNTAK**, saksi **RUBIONO**, saksi **DAYAN P SIAHAAN** mengaku sebagai anggota Polisi Polsek Medan Labuhan dan memerintahkan terdakwa yang sedang berada didalam ruang tamu rumah terdakwa untuk keluar rumah serta membuka bagasi bawah tempat duduk sepeda motor. Bahwa setelah bagasi dibuka terlihat didalamnya ada 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu. Setelah di introgasi terdakwa mengaku bahwa ada 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu tersebut adalah benar miliknya yang dibeli seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari SIMAN (masuk dalam daftar DPO);



- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dan dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Nomor 452/POL-10009/2018 tanggal 23 Maret 2018 atas nama AMSARI als ERI diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah paket plastic klip tembus pandang yang didalamnya berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab:3917/NNF/2017 tanggal 05 April 2018 barang bukti milik terdakwa AMSARI als ERI diperoleh hasil;
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka AMSARI als ERI positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa AMSARI als ERI**, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan TKBM Blok BB No.19 Link VI Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "**setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- **SIMANJUNTAK**, saksi **RUBIONO**, saksi **DAYAN P SIAHAAN** yang merupakan anggota kepolisian Sektor Medan Labuhan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari seorang warga yang memberitahukan bahwa terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dibawah tempat duduk 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna Hitam tanpa plat/nomor polisi dengan Nomor rangka MH1JBK114GK361175, Nomor Mesin JBK1E1358949 milik terdakwa di Perumahan TKM Blok BB No.19 Link VI Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan. Atas laporan tersebut saksi **AZMI KURNIA** , saksi **DONAL P SIMANJUNTAK**, saksi **RUBIONO**, saksi **DAYAN P SIAHAAN** menuju ke Perumahan TKM Blok BB No.19 Link VI Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan.

- Bahwa setiba dilokasi, saksi **AZMI KURNIA** , saksi **DONAL P SIMANJUNTAK**, saksi **RUBIONO**, saksi **DAYAN P SIAHAAN** melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna Hitam dengan ciri-ciri yang sama di informasikan oleh warga tersebut. Selanjutnya saksi **AZMI KURNIA** , saksi **DONAL P SIMANJUNTAK**, saksi **RUBIONO**, saksi **DAYAN P SIAHAAN** mengaku sebagai anggota Polisi Polsek Medan Labuhan dan memerintahkan terdakwa yang sedang berada didalam ruang tamu rumah terdakwa untuk keluar rumah serta membuka bagasi bawah tempat duduk sepeda motor. Bahwa setelah bagasi dibuka terlihat didalamnya ada 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu. Setelah di introgasi terdakwa mengaku bahwa ada 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu tersebut adalah benar miliknya yang dibeli seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari SIMAN (masuk dalam daftar DPO) dan terdakwa sudah mengkonsumsi shabu-shabu sejak lebih kurang 1 (satu) tahun dan terakhir mengkonsumsi . menghisap shabu-shabu pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 11. 00 WIB didalam sebuah kosong di PERumaha TKM Link. VI Ke. Sei MATi Kec. Medan Labuhan. Adapun cara terdakwa menghisap atau mempergunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa membakar sedikit demi sedikit shabu-shabu didalam kaca pembakar berbentuk pipet/ pipa kecil terbuat dari kaca dan diujungnya dipasang pintil kompeng / dot sebagai sambungan antara pipa pembakaran dengan pipa yang ada pada bong, kemudian membakarnya dengan menggunakan mancis yang ujung lubang apinya disambungkan dengan ujung jarum suntik denan tujuan agar mancis tidak meleleh apabila dihidupkan dalam tempo agak lama, dan selanjutnya asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut dihisap melalui pipet yang berada di bong. Setelah memakai/ menghisapnya terdakwa merasakan pikiran tenang dan badan terasa enak dan ringan untuk dibawa bekerja;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1785/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa mempergunakan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dan dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Nomor 452/POL-10009/2018 tanggal 23 Maret 2018 atas nama AMSARI als ERI diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah paket plastic klip tembus pandang yang didalamnya berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan secara teknik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab:3917/NNF/2017 tanggal 05 April 2018 milik terdakwa atas nama AMSARI als ERI diperoleh hasil;
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka AMSARI als ERI positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUBIONO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan TKBM Blok BB no.19 Link. VI Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu, saksi bersama dengan rekan rekan sedang melakukan tugas rutin sebagai penyidik Reskrim Polsek Medan Labuhan dan nada seorang warga yang memberitahukan bahwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1785/Pid.Sus/2018/PN Mdn



ada seorang laki-laki yang sedang menguasai Narkotika Jenis shabu-shabu yang disimpan dibawah tempat duduk sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Azmi Kurnia, Donal P Simanjuntak, saksi Dayan P. Siahaan yang merupakan anggota sebagai penyidik Reskrim Polsek Medan Labuhan langsung menuju lokasi.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilokasi saksi melihat motor dengan ciri ciri yang sama diinformasikan oleh warga tersebut, selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa yang sedang berada didalam ruang tamu rumah terdakwa untuk keluar rumah serta membuka bagasi bawah tempat duduk sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan setelah bagasi dibuka terlihat didalamnya ada 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan saat di introgasi terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu tersebut adalah benar miliknya yang dibeli seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari SIMAN (masuk dalam daftar DPO) terakhir mengkonsumsi . menghisap shabu-shabu pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 11. 00 WIB didalam sebuah kosong di Perumahan TKM Link. VI Ke. Sei MATi Kec. Medan Labuhan.
- Bahwa saksi mengetahui tindakan terdakwa membeli maupun menggunakan narkotika golongan I dilarang oleh Undang-Undang dan tidak ada izin dari pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap Keterangan saksi Terdakwa tidak merasa keberatan.

2. Saksi DAYAN P. SIAHAAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan TKBM Blok BB no.19 Link. VI Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu, saksi bersama dengan rekan rekan sedang melakukan tugas rutin sebagai penyidik Reskrim Polsek Medan Labuhan dan nada seorang warga yang memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang menguasai Narkotika Jenis shabu-shabu yang disimpan dibawah tempat duduk sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat. Selanjutnya saksi



bersama dengan saksi Azmi Kurnia, Donal P Simanjuntak, saksi RUBIONO yang merupakan anggota sebagai penyidik Reskrim Polsek Medan Labuhan langsung menuju lokasi.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilokasi saksi melihat motor dengan ciri ciri yang sama diinformasikan oleh warga tersebut, selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa yang sedang berada didalam ruang tamu rumah terdakwa untuk keluar rumah serta membuka bagasi bawah tempat duduk sepeda motor. Bahwa setelah bagasi dibuka terlihat didalamnya ada 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan saat di introgasi terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu tersebut adalah benar miliknya yang dibeli seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari SIMAN (masuk dalam daftar DPO) terakhir mengkonsumsi . menghisap shabu-shabu pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 11. 00 WIB didalam sebuah kosong di Perumahan TKM Link. VI Ke. Sei MATi Kec. Medan Labuhan.
- Bahwa saksi mengetahui tindakan terdakwa membeli maupun menggunakan narkoba golongan I dilarang oleh Undang-Undang dan tidak ada izin dari pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan TKBM Blok BB no.19 Link. VI Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian terdakwa sedang berada didalam ruang tamu rumah pada saat itu beberapa anggota kepolisian dari Polsekta Medan Labuhan menyuruh terdakwa untuk keluar rumah serta membuka bagasi bawah tempat duduk sepeda motor.
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah bagasi dibuka terlihat didalamnya ada 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu tersebut adalah benar miliknya yang dibeli seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari SIMAN (masuk dalam daftar DPO) dan terdakwa sudah menggunakan shabu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang masih diangsur pembayarannya (kredit)
- Bahwa terdakwa menjelaskan benar pekerjaan terdakwa sebagai Tukang Ojek dan tidak ada kaitannya bidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Bahwa Keterangan yang diberikan Terdakwa sudah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket kecil shabu-shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo Fit Warna Hitam tanpa plat polisi dengan No. Mesin JBK1E358949;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan TKBM Blok BB no.19 Link. VI Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa benar tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan TKBM Blok BB no.19 Link. VI Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat kejadian terdakwa sedang berada didalam ruang tamu rumahdan pada saat itu beberapa anggota kepolisian dari Polsekta Medan Labuhan menyuruh terdakwa untuk keluar rumah serta membuka bagasi bawah tempat duduk sepeda motor dan setelah bagasi dibuka terlihat didalamnya ada 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dan mengaku bahwa 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu tersebut adalah benar miliknya yang dibeli seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari SIMAN (masuk dalam daftar DPO) dan terdakwa sudah menggunakan shabu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1785/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sebagai Tukang Ojek dan tidak ada kaitannya bidang kesehatan dan terdakwa mengetahui perbuatannya dalam **menyimpan atau menggunakan** narkotika golongan I dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan, dalam hal ini terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti terdakwa **AMSARI ALIAS ERI** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari **AMSARI ALIAS ERI** tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1785/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana **AMSARI ALIAS ERI** mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa **AMSARI ALIAS ERI**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak , memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian. Artinya ketiadaan izin dari yang diberi wewenang maka perbuatan tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya sehingga yang dimaksudkan dengan melawan hukum dalam undang undang ini adalah melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaan narkotika, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan karena penggunaan narkotika golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa memiliki mempunyai bahwa orang tersebut memiliki barang dengan maksud untuk dimiliki. menyimpan mempunyai barang tersebut disimpan untuk dipergunakan Maka menguasai adalah barang tersebut belum ada kekuasaannya atau izin dari pihak yang berwenang dan menyediakan merupakan menyiapkan barang tersebut untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 09.30 WIB, saksi **AZMI KURNIA**, saksi **DONAL P SIMANJUNTAK**, saksi **RUBIONO**, saksi **DAYAN P SIAHAAN** yang merupakan anggota kepolisian Sektor Medan Labuhan mendapatkan informasi dari seorang warga yang memberitahukan bahwa terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dibawah tempat duduk 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna Hitam tanpa plat/nomor polisi dengan Nomor rangka MH1JBK114GK361175, Nomor Mesin JBK1E1358949 milik terdakwa di Perumahan TKM Blok BB No.19 Link VI Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan. Atas laporan tersebut saksi **AZMI KURNIA**, saksi **DONAL P SIMANJUNTAK**, saksi **RUBIONO**, saksi **DAYAN P SIAHAAN** menuju ke Perumahan TKM Blok BB No.19 Link VI Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan.

Menimbang, Bahwa setiba dilokasi, saksi **AZMI KURNIA**, saksi **DONAL P SIMANJUNTAK**, saksi **RUBIONO**, saksi **DAYAN P SIAHAAN** melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna Hitam dengan ciri-ciri yang sama di informasikan oleh warga tersebut. Selanjutnya saksi **AZMI KURNIA**, saksi **DONAL P SIMANJUNTAK**, saksi **RUBIONO**, saksi **DAYAN P SIAHAAN** mengaku sebagai anggota Polisi Polsek Medan Labuhan dan memerintahkan terdakwa yang sedang berada didalam ruang tamu rumah terdakwa untuk keluar rumah serta membuka bagasi bawah tempat duduk sepeda motor. Bahwa setelah bagasi dibuka terlihat didalamnya ada 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu. Setelah di introgasi terdakwa mengaku bahwa ada 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Shabu-shabu tersebut adalah benar miliknya yang dibeli seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari SIMAN (masuk dalam daftar DPO);

Menimbang, Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dan dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Nomor 452/POL-10009/2018 tanggal 23 Maret 2018 atas nama AMSARI als ERI diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah paket plastic klip tembus pandang yang didalamnya berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab:3917/NNF/2017 tanggal 05 April 2018 barang bukti milik terdakwa AMSARI als ERI diperoleh hasil; a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, b. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka AMSARI als ERI positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1785/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dan (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo Fit Warna Hitam tanpa plat polisi dengan No. Mesin JBK1E358949 yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amsari Als Eri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1785/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dan telah habis digunakan untuk pemeriksaan; **dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo Fit Warna Hitam tanpa plat polisi dengan No. Mesin JBK1E358949; **dikembalikan kepada Terdakwa**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, pada hari **Senin, tanggal 15 Oktober 2018** oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahren, S.H., M.H.um, Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Mhd. Syahfan Siregar, SH., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Christian Sinulingga, SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahren, S.H., M.H.um

Saidin Bagariang, S.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan Siregar, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1785/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)